

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sudirman<sup>1</sup>, Darwati Pakki<sup>2</sup>, Rosnani Lakunna<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [dimansudirman880@gmail.com](mailto:dimansudirman880@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penolakan Warisan; Tinjauan Yuridis</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: Dec 14 2023 Revised: Jan 07 2024 Accepted: Feb 17 2024</p> <p><b>DOI:..</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The research is normative legal research or library research, namely research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. The process of refusal of inheritance must be carried out in accordance with the legal procedures stipulated by the Civil Code. The steps are: Heirs who refuse inheritance can apply to the judge. Heirs must attach letters, rejection of an inheritance must be done expressly, give a statement and comply with the specified time limit. Refusal of inheritance must be done firmly before the registrar of the District Court.</i></p> <p>Penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Proses penolakan warisan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan oleh KUHPerduta. Adapun langkah-langkahnya yaitu: Ahli waris yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Ahli waris harus melampirkan surat-surat, penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas, memberi pernyataan dan mematuhi batas waktu yang ditentukan. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

### I. PENDAHULUAN

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam Pasal 1056 sampai Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri didalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1060 KUHPerduta menyatakan orang yang menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris. Pasal 1061 KUHPerduta menyatakan kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan

kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Pasal 1062 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 KUHPerdata sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.<sup>2</sup> Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>3</sup> Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya. Menurut R. Santoso Pudjosubroto bahwa: “Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.<sup>4</sup> Waris menurut Wirjono Prodjodikoro waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>5</sup> Alat bukti kepemilikan oleh ahli waris dapat dibuktikan dengan surat keterangan waris.<sup>6</sup> Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.<sup>7</sup> Ketentuan hukum kewarisan yang berlaku Indonesia diatur dalam tiga bentuk hukum kewarisan yaitu hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum kewarisan perdata tertulis berasal dari KUHPerdata. Ketiga ketentuan hukum pembagian warisan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, Termasuk mengenai ketentuan pembagian warisan bagi orang yang meninggal dunia secara bersamaan sementara masing-masing mereka memiliki ahli

<sup>1</sup>M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

<sup>2</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 2.

<sup>3</sup>Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990, hlm. 48.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006, hlm. 13.

<sup>5</sup>R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, hlm. 8.

<sup>6</sup>Faiqa Fatmala, “PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 278–90. Akses 14 Desember 2023.

<sup>7</sup>Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm. 14.

waris.<sup>8</sup> Meninggalnya seseorang akan menimbulkan pengurusan hak-hak dalam kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Oleh karena itu masalah warisan merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para penegak hukum.<sup>9</sup> Hukum kewarisan Islam didasarkan pada beberapa ayat *AL-Quran*. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah begitu jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang masih membutuhkan penjelasan dari Nabi, baik dalam penjelasan arti, pembahasan maksud dan perluasan makna, penjelasan Nabi ini terdapat dalam sunnah Nabi atau Hadis. Firman Allah dalam *AL-Quran* dan sabda Nabi dalam sunnah yang berbicara tentang hukum disebut syariah. Dalam merumuskan maksud ayat *AL-Quran* dan penjelasan Nabi tersebut menjadi aturan yang terurai untuk dapat dijadikan pedoman dalam berbuat yang bersifat operasional, diperlukan daya pikir para pakar yang disebut ijthah, Hasil ijthah itulah yang di sebut fiqh. Bila firman Allah dan sabda Nabi itu disebut syariah, maka fiqh itu disebut penerapan syariah dalam bentuknya yang terurai secara operasional dalam formulasi hukum.<sup>10</sup> Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:<sup>11</sup> Orang tua (ayah dan ibu), Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, Suami atau istri yang meninggal dunia. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan di miliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya, Harta asal itu terdiri dari: Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga, Peninggalan yang dapat terbagi.<sup>12</sup> Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu.<sup>13</sup>

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

<sup>8</sup>Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

<sup>9</sup>Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 175.

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>12</sup>F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 156-157.

<sup>13</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 51.

## II PEMBAHASAN

### A. Prosedur Atau Tata Cara Penolakan Warisan Oleh Ahli Waris Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar hukum penolakan warisan diatur dalam Pasal 1056 sampai Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penolakan harus dinyatakan secara tegas dalam pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah harta warisan itu berada. Pasal 1060 KUHPerdata menyatakan orang yang menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris. Pasal 1061 KUHPerdata menyatakan kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Pasal 1062 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena kadaluarsa. Pasal 1063 KUHPerdata sekalipun dengan perjanjian perkawinan seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup ataupun mengalih-tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan dikemudian hari. Pasal 1064 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris yang menghilangkan barang yang termasuk harta peninggalan kehilangan wewenang untuk menolak warisannya ia tetap sebagai ahli waris murni meskipun ia menolak dan tidak boleh menuntut suatu bagian dari barang yang dihilangkan. Pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiada seorangpun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan kecuali apabila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.

#### 1. Paksaan

Paksaan disini diartikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1324 ayat 1 (satu) KUHPerdata menyatakan bahwa “paksaan terjadi, bila tindakan itu demikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan kekuatan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orang, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat.” Paksaan menurut pasal 1324 KUHPerdata adalah keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan cara-cara seperti misalnya akan dibocorkan rahasia ahli waris atau sebagainya. Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan bahwa “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Hal ini bahwa menimbulkan rasa takut terhadap ahli waris yang menerima warisan itu, karena dipaksakan kehendaknya oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan (Pasal 1325), karena dimaksudkan bukan keinginan oleh ahli waris ingin menerima atau menolak warisan karna ada pihak yang tidak berkepentingan yang memberikan rasa takut kepada ahli waris itu.

Ahli waris bisa dipulihkan kembali seperti keadaan semula dimana Pasal 1327 KUHPerdata menjelaskan “pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bilah setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun diam-diam, atau jika setelah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya keadaan sebelumnya.

#### 2. Penipuan

Pasal 1328 KUHPerdata “penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa,

sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.” Penolakan warisan dalam hal persetujuan yang dilakukan dorongan paksaan atau penipuan dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan Pasal 1335 KUHPerdata, bisa dikatakan ahli waris tersebut dirugikan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Penipuan telah mengenai kesesatan, sehingga yang bisa dipakai sebagai alasan hanyalah kesesatan yang timbul sebagai akibat penipuan. Maka logisnya berarti bahwa ahli waris tersebut dikembalikan kepada keadaan sebelumnya ahli waris menyatakan sikapnya. sehingga ahli waris tersebut bisa menerima warisan atau menolak warisan pewaris tersebut. Sedangkan syarat-syarat penolakan warisan adalah:

1. Harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau dilakukan setelah peristiwa kematian.
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Dilakukan dengan tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri hukumnya setelah warisan itu terbuka Pasal 1057 KUHPerdata.
4. Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang berakhir yaitu jangka waktu 4 bulan ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan sesuai dengan Pasal 1024 KUHPerdata dan Pasal 1029 KUHPerdata.

Berbicara tentang apa itu penolakan warisan, yang perlu dipahami adalah bahwa pewarisan timbul karena adanya kematian seseorang, hal ini dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.” Seorang ahli waris dapat menolak suatu harta warisan hanya setelah warisan tersebut terbuka atau terjadi peristiwa kematian. Penolakan warisan adalah seorang ahli waris yang tidak ingin menerima warisan dari pewaris dikarenakan suatu hal terhadap harta warisan pewaris Pasal 1057 KUHPerdata menyatakan bahwa penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas dan harus memberi pernyataan

#### 1. Tegas

Sikap untuk menyampaikan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh seseorang yang menentukan sikapnya yang jelas yang tidak berbelit-belit terhadap orang lain. Ahli waris yang menolak warisan tersebut harus dengan tegas menolak warisan tanpa ada ancaman dari pihak berkepentingan.

#### 2. Pernyataan

Suatu pernyataan yang dibuat oleh ahli waris baik secara lisan atau dengan ucapan atau dengan secara tertulis, hal ini bahwa pada dasarnya ahli waris yang menolak warisan harus memberi pernyataan-pernyataan tersebut diberikan kepada panitera Pengadilan negeri.

Suatu penolakan, ahli waris harus melampirkan surat-surat yang harus dipenuhi oleh ahli waris untuk menolak warisan, agar seorang ahli waris diketahui bahwa ahli waris adalah ahli waris yang sesungguhnya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkenaan dengan penolakan warisan secara garis besar, surat-surat yang dipenuhi berkenaan dengan penolakan warisan adalah :

#### 1. Surat kematian pewaris

Surat keterangan bahwa seseorang yang dinyatakan meninggal dunia dari pemeriksaan medis, hal ini bahwa untuk membuktikan pewaris meninggal dunia.

#### 2. Surat kartu keluarga

Surat keluarga adalah identitas yang memuat tentang susunan data keanggotaan hubungan dan jumlah anggota keluarga.

3. Akta kelahiran ahli waris

Akta kelahiran adalah catatan resmi yang berisih waktu dan tempat kelahiran seseorang yang nama pemilik akta kelahiran dan nama kedua orang tuanya secara lengkap, jelas dan status negaranya.

4. Surat akta nikah

Surat atau akta yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah, untuk membuktikan bahwa pernikahan itu sah dimata hukum, suami atau istri dapat mengajukan akta nikahnya bahwa benar-benar sebagai ahli waris yang sah.

## **B. Konsekuensi Atau Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Harta Warisan**

Penolakan warisan oleh ahli waris adalah suatu tindakan yang diakui dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Penolakan tersebut dapat berdampak pada hak dan kewajiban ahli waris serta proses pewarisan secara keseluruhan. Menurut Pasal 1058 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”. Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengatur bahwa bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si waris yang menolak itu tidak hidup pada Waktu meninggalnya orang yang mewariskan.

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Penolakan pewarisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ketangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andai kata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Orang yang telah menolak warisan tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli wairis karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas menyatakan bahwa ketika yang mewaris tersebut menolak, dan ketika pada saat meninggalnya pewaris, si mewaris sudah meninggal, maka bagian yang ditolak tersebut jatuh kepada orang yang berhak atas bagian tersebut. Serta Pasal 1060 Burgerlijk Wetboek mengatur bahwa siapa yang menolak warisan, tidak sekali-kali dapat diwarisi dengan cara pergantian, jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, atau jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas Dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.

Alasan dibalik ketentuan Pasal 1061 KUHPerdata tersebut adalah dalam hal seorang ahli waris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima. Dengan diterimanya warisan yang positif, maka warisan tersebut bercampur dengan harta si debitur, sehingga aktiva harta debitur bertambah. Namun, kalau saldo aktiva harta debitur sendiri jumlahnya cukup untuk memenuhi utang-utangnya terhadap kreditur yang bersangkutan, maka tidak ada masalah.

Ahli waris yang melakukan penolakan warisan memiliki perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keputusan yang sah dan sesuai dengan hukum. Namun, selain dampak hukum, penolakan warisan juga dapat memiliki dampak moral dan sosial. Keputusan ini dapat menciptakan

dinamika hubungan keluarga dan memunculkan pertimbangan etika atau nilai-nilai sosial tertentu.

Akibat lain dalam hukum perdata, dengan menolaknya ahli waris maka akan terhindar dari segala kewajiban-kewajiban dari pewaris dimana salah satu kewajibannya adalah utang pewaris. Karena ahli waris yang bersedia menerima warisan bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang-piutang sedangkan menolak tidak ikut memikul pembayaran hutang-piutang (Pasal 1100 KUHPerdata).

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

Proses penolakan warisan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan oleh KUHPerdata. Adapun langkah-langkahnya yaitu: Ahli waris yang menolak warisan dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Ahli waris harus melampirkan surat-surat, penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas, memberi pernyataan dan mematuhi batas waktu yang ditentukan. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas didepan kepaniteraan Pengadilan Negeri. Konsekuensi atau akibat hukum menurut KUHPerdata. Bahwa penolakan warisan mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya sebagai ahli waris. Dengan menolak warisan, ahli waris juga dibebaskan dari tanggung jawab hukum terkait harta warisan tersebut, seperti utang atau kewajiban yang melekat pada warisan.

#### A. Saran

Suatu penolakan warisan dapat dipastikan terjadi hubungan sebab dan akibat. Untuk itu melalui skripsi ini sekiranya perlu mempertimbangkan mengenai masalah penolakan warisan baik melalui musyawarah antara ahli waris satu dengan lainnya atau melalui ketentuan pengadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan Undang-Undang Hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006.  
Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### **C. Sumber Lain**

Faiqa Fatmala, “*PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 278–90. Akses 14 Desember 2023.